



**P U T U S A N**

Nomor 827/Pid.Sus/2016/PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudhistira Kazuhiro Budiono;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perum Puri Gading Blok C 5 No. 6 Kuta Selatan Badung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Yudhistira Kazuhiro Budiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim PN Denpasar, tanggal 29-9-2016, No. 976/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps., sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17-10-2016, No. 976/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps., sejak tanggal 29-10-2016 sampai dengan tanggal 27-12-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, masing-masing bernama : I GN. Indra Andhika, SH.MH., Rambo J.H. Sanger, SH., Jerry Sastrawan, SH., Gde Andhika Sumadi, SH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Komang Eky Saputra, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di IJS Legal Partnership, Jalan Diponegoro, Pertokoan Kertha Wijaya Blok B 20 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10-10-2016, No. 2645/Daf/2016;

Hal 1 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA KAZUHINO BUDIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) dan (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHISTIRA KAZUHINO BUDIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Ford Everst DK 1844 IN, STNK, SIM A, dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda DK 2050 QG, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Pur ;
  - 1 (satu ) unit Sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Kadek Suardika ;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 1875 AI, dikembalikan kepada saksi, Wayan Wardiko ;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 1834 FF, dikembalikan kepada saksi A. A. Gede Anom ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Hal 2 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUDHISTIRA KAZUHIRO BUDIONO, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 22.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur tepatnya Depan Rumah No. 342 Depan Warung Makan Pecenongan Jakarta, Sanur Denpasar Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, berawal mobil Ford Everest DK 1844 IN yang dikemudikan oleh terdakwa yang sebelum kejadian melaju datang dari arah selatan menuju arah utara dengan Sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC yang saat itu dikendarai oleh saksi KADEK SUARDIKA dengan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI yang saat itu dikemudikan oleh saksi WAYAN WARDIKO yang saat itu juga melaju datang dari arah selatan ke utara dan bergerak dilajur kiri di depan Mobil Ford Everest dan dengan Sepeda motor Honda DK 2050 OG yang saat itu dikendarai oleh saksi PUR yang saat itu dalam posisi berhenti dipinggir kiri jalan/barat jalan dan dengan Mobil Kijang Innova DK 1834 FF yang saat itu dalam posisi diparkir oleh saksi AA AGUNG GEDE ANOM dipinggir kiri jalan juga. Bahwa kecelakaan tersebut sampai terjadi dimana terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Ford Everest pada saat melaju dari arah selatan ke utara kurang kehati-hatiannya dan kurang memperhatikan kendaraan yang bergerak di depannya sehingga menabrak dari belakang sepeda motor yamaha Byson DK 6201 AC yang saat itu bergerak dilajur kiri setelah itu pengemudi tidak mampu mengendalikan mobil Ford yang dikemudikannya sehingga kembali menyerempet Mobil Nisan Juke yang bergerak di depannya lalu Mobil Ford yang dikemudikannya lepas kendali bergerak oleng ke arah pinggir kiri jalan atau ke arah barat kemudian kembali menabrak sepeda motor Honda DK 2050 QG yang dikendarai oleh saksi PUR yang membonceng saksi SUMARNI dengan anaknya MUHAMAD REZA KURNIAWAN dan mobil Kijang Innova DK 1834 FF yang saat itu dalam posisi berhenti dan parkir dipinggir kiri jalan dari arah selatan dan;

Hal 3 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda DK 2050 QG saksi PUR mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki dan pinggulnya sedangkan pihak istrinya saksi SUMARNI mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kedua kakinya dan mengalami keguguran dimana (Bayi dalam kandungan yang sudah berumur 8 (delapan) meninggal dunia) sedangkan anaknya (MUHAMAD REZA KURNIAWAN) mengalami luka berat dikepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dan sepeda motor Honda yang dikendarainya mengalami kerusakan, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC saksi WAYAN SUARDIKA mengalami luka bengkak pada bagian kedua kakinya namun tidak dirawat di rumah sakit hanya menjalani perawatan alternatif dan sepeda motor Yamaha Byson mengalami kerusakan pada bagian belakangnya sedangkan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI mengalami kerusakan pada bagian belakang samping kanan dan kerusakan pada bagian depan samping kanan, dan kaca, spion kanan patah sedangkan Mobil Kijang Innova DK 1834 FF mengalami kerusakan pada bagian belakang penyok dan kaca belakang pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUHAMAD REZA KURNIAWAN mengalami luka-luka :
- Pada kepala samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar tulang tengkorak yang tampak patah berbentuk garis, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh dua sentimeter.
- Pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dan garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas lubang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter. Disekitar luka terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada dahi samping kii, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, masing-masing berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan lima sentimeter kali satu sentimeter.

Hal 4 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dan garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pelipis kiri, tujuh sentimeter dan garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada telinga kiri, dua belas sentimeter dan garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter sejajar dengan lubang telinga, terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mulut, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puncak dagu, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada bahu kiri, tiga belas sentimeter dan garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kiri sampai ujung jari, dua puluh dua sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter kali empat sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, enam sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka lecet berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kanan sampai ujung jari, dua puluh dua sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada punggung samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada punggung samping kanan, lima sentimeter dan garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.

Hal 5 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan, sisi depan, dua belas sentimeter dibawah taju atas tulang usus depan, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tiga belas sentimeter dibawah lutut, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada paha kiri sisi dalam, delapan belas sentimeter dibawah taju atas tulang usus depan terdapat luka lecet berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali enam sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima tahun ini, ditemukan luka lecet, memar terbuka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/436/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi PUR mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Pemeriksaan luka yang dilakukan dan pada kesimpulannya :

- Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/444/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUMARNI mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Pemeriksaan luka yang dilakukan dan pada kesimpulannya : Pada korban perempuan, berusia lebih tiga puluh satu

Hal 6 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga puluh dua minggu ini, ditemukan luka-luka lecet, pendarahan dibawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan yang dialaminya telah menimbulkan gugurnya janin yang tengah dikandung oleh korban. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/445/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) dan (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, KADEK SUARDIKA:

- Bahwa kecelakaan yang saya alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016,sekira Jam 22.15 wita di Jalan Bay pass Ngr rai sanur tepatnya depan rumah No. 342 Denpasar Selatan dimana saat kejadian tersebut saat itu saksi sendirian.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melaju mengendarai sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC datang dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan pelan, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sebuah Mobil berwarna loreng dengan No.pol. yang saksi tidak ketahui, dimana sebelumnya Mobil tersebut melaju datang dari arah yang sama dan bergerak di belakang sepeda motor, sedangkan di depan ada sebuah Mobil warna putih;
- Bahwa selain menabrak saksi dari belakang, mobil tersebut juga menyerempet Mobil yang bergerak di depan saksi selanjutnya menabrak sepeda motor yang sedang berhenti dipinggir kiri jalan dan Mobil Kijang Innova yang sedang parkir dipinggir kiri jalan;
- Bahwa sebelum ditabrak memang benar saksi mau mendahului mobil yang bergerak di depan saksi namun tidak jadi karena dari arah belakang saksi mendengar suara ban mobil datang dan ada cahaya lampu mobil, makanya saksi tidak jadi mendahului Mobil yang bergerak di depan saksi;

Hal 7 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak mendahului saksi sudah menyalakan lampu zen kanan namun karena tidak jadi mendahului maka lampu zen kanan sepeda motor saksi matikan;
- Bahwa pada saat saksi melaju dari arah selatan ke utara, saksi tidak memperhatikan di belakang sepeda motor yang saksi kendarai ada Mobil lain;
- Bahwa setelah saksi matikan lampu zen, tiba-tiba sepeda motor saksi ditabrak dari belakang, sehingga saksi terpental keatas dan jatuh ke aspal, setelah itu saksi tidak ingat lagi dan saat saksi sadar dan masih dalam posisi duduk di atas aspal di tengah jalan saksi ditolong oleh masyarakat dan diajak ke pinggir, kemudian didudukkan diatas trotoar dan sesaat kemudian saksi mendengar teriakan laki laki minta tolong sambil menyebut tolong anak saya yang saat itu anaknya dibawah mobil warna loreng dengan posisi mobil naik ke trotoar di pinggir kiri jalan/barat jalan menghadap kearah barat;
- Bahwa saksi lihat di pinggir kiri jalan ada sebuah Mobil Kijang dalam keadaan rusak penyok pada bagian belakangnya selanjutnya saksi melihat masyarakat ngangkat bagian depan Mobil loreng tersebut dan dari bawah depan kap mobil tersebut ada seorang anak kecil dengan kepala berlumuran darah yang dikeluarkan oleh masyarakat, dan karena keadaan saksi juga sakit selanjutnya saksi diajak oleh teman saksi untuk berobat;
- Bahwa ketika saksi ditabrak dari belakang saksi sempat tidak ingat sehingga saksi tidak tahu kejadian selanjutnya kemudian saksi sadar baru melihat banyak orang sampai selanjutnya mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa saat saksi hendak akan mendahului mobil yang bergerak di depan, saksi tidak mendengar dan tidak melihat ada tanda isyarat dari mobil yang menabrak saksi, yang saksi dengar hanya suara putaran roda mobil saja;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor saksi ditabrak berada dilajur kiri dan benar Mobil yang menjadi barang bukti inilah yang saat itu menabrak saksi dari belakang;
- Bahwa akibat dari kejadian yang saksi alami, saksi mengalami luka pada bagian kedua kaki tergelicir yang sampai saat ini saksi masih rasakan sakit namun saksi hanya menjalani pengobatan alternatif

Hal 8 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor yang saksi kendarai mengalami kerusakan pada bagian belakang, knalpot dan krangkanya lepas diperkirakan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- ;

- Bahwa kerugian saksi sudah diganti dengan sepeda motor oleh terdakwa dan telah ada perdamaian;
- Bahwa anak kecil yang saat itu diajak oleh kedua orang tuanya yang ditemukan dibawah kap depan mobil tersebut telah meninggal dunia sedangkan menurut informasi bahwa ibunya yang lagi hamil tersebut ternyata bayinya juga telah meninggal dunia.
- Bahwa situasi jalan saat itu sepi, beraspal, cuaca cerah kejadiannya sekitar jam 22.30 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi, WAYAN WARDIKO:

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, sekira Jam 22.15 wita di jalan Bay Pass Ngr. Rai Sanur tepatnya depan rumah No. 342 Denpasar Selatan, dimana saat kejadian saksi sedang mengemudikan Mobil Nisan Juke DK 1875 Al bersama istri dan anak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melaju dari arah selatan menuju utara, dan saksi melihat Mobil Ford Everest dengan No.Pol.yang saya tidak ketahui yang saat itu dikemudikan oleh seorang laki laki bergerak dibelakang saksi, kemudian saksi mendengar ada suara benturan yang membentur bagian belakang mobil saksi, lalu sesaat setelah itu saksi melihat mobil Ford Everest melintas di kanan saksi dan memotong arah di depan saksi dengan cepat, kemudian mobil tersebut menabrak Sepeda motor Honda yang berhenti di pinggir kiri jalan, selanjutnya menabrak Mobil Kijang Innova yang parkir - dipinggir kiri jalan, yang akhirnya mobil Ford tersebut berhenti menghadap ke barat daya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi turun dari Mobil dan melihat seorang wanita dalam posisi tidur miring ke barat, setelah itu saksi kembali ke Mobil yang saksi kemudikan sampai petugas dari kepolisian datang;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan di belakang mobil saksi, saksi tidak ada mendengar suara rem Mobil dari arah belakang;

Hal 9 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lima menit setelah kejadian, baru saksi dengar bahwa dibawah depan kap Mobil Ford ada seorang anak kecil, namun saksi tidak melihatnya keadaannya;
- Bahwa saat ditabrak dari belakang oleh Mobil Ford tersebut, mobil saksi melaju dilajur kiri;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan baru saksi mendengar bahwa sebelum menabrak Mobil yang saksi kemudian terlebih dahulu Mobil Ford tersebut menabrak sepeda motor yang bergerak di belakang saksi;
- Bahwa malam itu sekira jam 00.00 wita saksi dengar bahwa ada korban anak kecil meninggal dunia;
- Bahwa selain ada korban jiwa meninggal, pengendara sepeda motor Byson mengalami luka terkilir/keseleo pada bagian kakinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Mobil yang saksi kemudian mengalami kerusakan pada bagian belakang dan ban belakang samping kanan sampai pecah dan pintu samping kanan penyok, spion kanan pecah dengan kerugian kurang lebih 15 juta;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sudah diberikan ganti rugi oleh keluarga terdakwa dan telah ada perdamaian;
- Bahwa benar mobil barang bukti inilah yang menabrak Mobil yang saksi kemudian;
- Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas normal jalan beraspal lurus satu arah, cuaca cerah, malam hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi, PUR:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, sekira jam 22 Wita di jalan by pass Ngurah Rai Sanur, saat kejadian saksi bersama istri (Sumarni) dan anak Reza (alm) sedang berhenti di sebelah sepeda motor saksi yang berada parkir di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat saksi berada di pinggir jalan, tiba-tiba ditabrak sehingga saksi tidak sadarkan diri, besoknya baru saksi tahu anak saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut oleh Terdakwa telah membiayai seluruhnya kerugian saksi termasuk kendaraan saksi, dan terdakwa juga memberikan biaya pengobatan dan biaya pemakaman;

Hal 10 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar gambar TKP dan bukti mobil serta sepeda motor sebagaimana dalam berkas penyidik;
- Bahwa ketika saksi dibawa ke Rumah Sakit, Terdakwa juga ikut membantu dan Terdakwa kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, SUMARNI:

- Bahwa sebelumnya saksi ada disebelah kiri jalan dalam posisi berhenti, tetapi ketika mau naik ke sepeda motor yang dikemudikan oleh Pur, tiba-tiba saksi ditabrak oleh mobil loreng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil loreng yang nabrak kendaraan saksi larinya kencang;
- Bahwa pada waktu sepeda motor saksi berhenti, mesinnya masih hidup, saksi tidak tahu dari arah mana yang menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah terjadi benturan dengan kendaraan saksi, saksi dan anak saksi jatuh terpental, setelah itu saksi melihat anak saksi ada dibawah mobil Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan itu anak saksi meninggal dunia, dan bayi dalam kandungan saksi juga meninggal dunia;
- Bahwa memang benar Terdakwa kooperatif, bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang saksi alami, memberikan biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan saksi sudah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi, I WAYAN SADIA:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar jam 22.15 wita di jalan Bay pass Ngr rai depan rumah No. 342/depan warung makan Pecenongan Jakarta Sanur Denpsar Selatan, dimana saat itu saksi sedang melaksanakan tugas di zebra Tohpati mendapat laporan ada kecelakaan lalu lintas lalu saksi berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa dari olah TKP, saksi mengetahui bahwa kecelakaan tersebut terjadi pertama antara mobil Ford DK 1844 IN yang dikemudikan

Hal 11 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha DK 6201 AC yang dikendarai oleh saudara I KADEK SUARDIKA, setelah itu mobil Ford DK 1844 IN menabrak mobil Nisan Juke DK 1875 AI yang dikemudikan oleh saudara WAYAN WARDIKO, setelah itu mobil Ford DK 1844 IN menabrak sepeda motor Honda DK 2050 QG yang dikendarai oleh saudara PUR yang membonceng saudara MUHAMAD REZA KURNIAWAN dan saudari SUMARNI, selanjutnya mobil Ford DK 1844 IN menabrak lagi mobil Innova DK 1834 FF yang diparkir oleh saudara A.A GEDE AGUNG ANOM, dan setelah menabrak mobil Innova barulah mobil Ford tersebut berhenti;

- Bahwa Mobil dan sepeda motor itu semua bergerak dari selatan ke utara dengan Posisi mobil Ford DK 1844 IN yang dikemudikan oleh Terdakwa berada paling belakang, didepannya sepeda motor Yamaha DK 6201 AC yang dikendarai oleh saudara I KADEK SUARDIKA bergerak di sebelah barat as jalan, didepan sepeda motor yamaha DK 6201 AC mobil Nisan Juke DK 1875 AI yang dikendarai oleh saudara WAYAN WARDIKO bergerak disebelah barat as jalan, sepeda motor Honda DK 2050 QG yang dikendarai oleh saudara PUR sedang berhenti dipinggir aspal disebelah barat jalan, dan mobil Inova DK 1834 FF yang dikemudian oleh saudara A.A GEDE AGUNG ANOM pada saat itu sedang parkir ban kiri di atas trotoar ban kanan di atas aspal menghadap arah utara di sebelah barat jalan.
- Bahwa ketika di TKP ditemukan barang bukti berupa sepeda motor honda DK 2050 QG mengalami kerusakan pada bagian samping kanan dan blok mesin samping sebelah kiri pecah, sepeda motor yamaha DK 6201 AC lampu belakang pecah, spak bor belakang pecah, Knalpot belakang bengkok, Sok beker depan bengkok, Lampu depan pecah, spido meter pecah, sedangkan mobil Ford DK 1844 IN bumper depan penyot, kap mesin terangkat, kaca depan retak, sedangkan mobil Juke mengalami kerusakan pada bagian bumper belakang samping sebelah kanan dan bodi samping kanan penyok, dan mobil Innova penyok bagian belakang samping sebelah kanan, ditemukan goresan di sebelah barat as jalan dekat pinggir aspal, ditemukan goresan diatas trotoar;

Hal 12 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan olah TKP bersama tim yang didasarkan atas keterangan saksi saksi dan barang bukti yang ada di TKP, bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena kurang hati hatinya pengemudi mobil Ford DK 1844 IN, Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menguasai mobil yang ia kemudikan lalu menabrak sepeda motor yamaha DK 6201 AC dari belakang selanjutnya menabrak lagi mobil Juke DK 1875 AI dari samping kanan setelah itu mobil Ford DK 1844 IN bergerak kepinggir aspal sebelah barat as jalan lalu menabrak sepeda motor honda DK 2050 QG dari samping kanan selanjutnya mobil Ford DK 1844 IN menabrak lagi bagian belakang mobil Inova DK 1834 FF yang sedang parker;
- Bahwa memang benar masing masing pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor sudah memiliki SIM dan membawa STNK;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi disebelah barat as jalan;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda DK 2050 QG sdr. PUR mengalami luka lecet pada bagian kaki, namun anaknya sdr MUHAMMAD REZA KURNIAWAN mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan Istrinya sdri SUMARNI mengalami luka dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi menemukan pengemudi Mobil Ford di tempat kejadian, saksi melihat kondisinya baik dan tidak nampak seperti ada pengaruh minuman keras;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada rambu-rambu peringatan berupa lampu kuning berkedip kedip dan ada zebra Cross dan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk perkampungan penduduk dan kompleks pertokoan;
- Bahwa saat kejadian arus lalu lintas normal, cuaca cerah, malam hari jalan lurus satu arah, dan jalan beraspal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi, ADRIAN WENDI:

Hal 13 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, sekira Jam 22.15 wita di jalan Bay pass Ngr. Rai Sanur tepatnya depan rumah No. 342 Denpasar Selatan dimana saat kejadian tersebut saat itu saksi ada di dalam Mobil Ford dan duduk di belakang.
- Bahwa memang sebelum mengemudikan kendaraan Terdakwa dan dengan teman teman ada minum jenis RUM yang mengandung alkohol namun tidak terlalu banyak, dan tidak sampai mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian laju kecepatan Mobil yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 KM/jam dan bergerak dilajur kanan;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi tidak memperhatikan di depan Mobil yang saksi tumpangi ada kendaraan lain karena pandangan saksi saat itu melihat ke arah belakang.
- Bahwa selama dalam perjalanan saya tidak pernah menyarankan kepada pengemudi untuk berhati hati;
- Bahwa awalnya saksi merasakan Mobil yang saksi tumpangi tiba tiba bergerak pelan dan mengerem seketika, lalu saksi mendengar suara benturan dan merasakan Mobil yang saksi tumpangi seperti menabrak sesuatu dan selanjutnya saksi kembali merasakan dan mendengar seperti menabrak sesuatu, setelah itu saksi merasakan Mobil yang saksi tumpangi bergerak oleng ke arah pinggir kiri jalan, selanjutnya merasakan kembali mobil yang saksi tumpangi tersebut seperti menabrak sesuatu dua kali sampai akhirnya Mobil yang saksi tumpangi berhenti dan setelah itu penumpang yang ada di dalam Mobil pada keluar dan selanjutnya saksi melihat ada Mobil warna putih berhenti di jalan, setelah itu saksi melihat seorang wanita tergeletak dipinggir kiri jalan kemudian mendengar teriakan seorang laki laki yang meminta tolong dengan kata tolong anak saya ada dibawah kap depan Mobil yang saksi tumpangi, setelah masyarakat pada datang saksi juga ikut membantu mengangkat mobil tersebut untuk mengeluarkan anak kecil tersebut dari bawah kap depan Mobil sampai mobil ambulance datang, kemudian anak kecil tersebut berikut bersama ibu dan bapaknya dibawa ke rumah sakit;

Hal 14 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak perhatikan ketika kejadian, namun saksi mendengar dari masyarakat bahwa sebelumnya ada sepeda motor Byson yang ditabrak oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu keadaan pengendaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu dilajur jalan sebelah mana saat itu Mobil yang saksi tumpangi menabrak sepeda motor Byson tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Mobil yang saksi tumpangi sampai oleng ke arah pinggir kiri jalan, yang saksi rasakan begitu menyerempet Mobil warna putih seketika Mobil yang saksi tumpangi hilang kendali menuju arah pinggir kiri jalan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum, yang ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016, sekira Jam 22.15 wita di jalan Bay pass Ngr rai sanur tepatnya depan rumah No. 342 Denpasar Selatan, dimana saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan Mobil Ford Everest DK 1844 IN dan saat itu terdakwa bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yang duduk satu orang di depan dan yang lainnya dibelakang.
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami terjadi pertama dengan sebuah sepeda motor Byson yang saat itu dikendarai oleh seorang laki selanjutnya dengan sebuah Mobil Juke selanjutnya dengan sepeda motor Honda yang saat itu dikendarai oleh seorang laki laki bersama keluarganya yaitu istri dan anak kecil dan dengan sebuah Mobil Kijang Innova dimana sesaat sebelum kejadian Sepeda motor yamaha Vison dan dengan Mobil Juke tersebut melaju datang dari arah selatan ke utara sedangkan Sepeda motor Honda yang dikendarai oleh seorang laki laki bersama keluarganya saat itu dalam posisi berhenti dipinggir kiri jalan sedangkan Mobil Kijang Innova dalam posisi parkir dipinggir kiri jalan juga sedangkan saat itu saya melaju mengemudikan Mobil Ford Everest melaju dari arah selatan ke utara dibelakangnya.
- Bahwa sebelum kejadian pada saat terdakwa melaju mengemudikan Mobil datang dari arah selatan ke utara saat itu kecepatan Mobil yang

Hal 15 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan 80 KM/jam dan bergerak dilajur kanan;

- Bahwa sebelum terdakwa mengemudikan Mobil sebelumnya terdakwa memang ada mencicipi minuman keras untuk menghormati tawaran teman terdakwa biar tidak tersinggung namun saat itu terdakwa tidak sampai mabuk;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melintasi jalur jalan dimana peristiwa kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa terdakwa perhatikan memang ada rambu penyebrangan jalan, marka jalan dan lampu isyarat yang menyala kuning berkedip kedip di sekitar jalan tempat kejadian;
- Bahwa benar arti dan maksud dari rambu rambu tersebut apabila melintasi atau akan melewati jalur tersebut pengemudi harus hati hati;
- Bahwa memang saat itu terdakwa kurang hati hati dalam mengemudikan kendaraan roda empat;
- Bahwa pada malam itu terdakwa berangkat dari rumah di Puri Gading Jimbaran dengan mengemudikan Mobil - Ford Everest DK 1844 IN dengan tujuan ke Ubud dan sebelumnya dari Jimbaran terdakwa terlebih dahulu menjemput teman di Seminyak 2 dua orang, setelah itu kembali menjemput 2 (dua) orang teman lagi di restoran dekat Daoble Six, dan saat itu kedua teman terdakwa tersebut sedang minum minuman keras, dimana saat itu teman terdakwa menawari terdakwa, dan terdakwa hanya mencicipinya, lalu setelah itu terdakwa berangkat berlima menjemput teman terdakwa atas nama KADEK JAYANTI di daerah sanur untuk menuju ke arah Ubud melintasi Jalan Bay Pass Sanur;
- Bahwa setelah kami berenam ada di dalam Mobil dan melaju dengan kecepatan 80 KM/Jam bergerak dilajur kanan dan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa bermaksud menyalip Mobil yang bergerak dilajur kiri, namun pada saat terdakwa hendak menyalip ternyata Mobil tersebut bergerak sedikit ke kanan, sehingga terdakwa mengurangi kecepatan dan pandangan terdakwa terfokus ke arah Mobil yang terdakwa hendak dahului sambil mengerem, namun begitu melihat ke arah depan Mobil yang hendak terdakwa salip, ternyata mobil terdakwa menabrak bagian belakang samping kanan sepeda motor Yamaha Byson yang saat itu melaju di depan Mobil yang terdakwa hendak dahului, karena terdakwa kaget setelah menabrak sepeda motor Yamaha Byson, selanjutnya Mobil yang terdakwa kemudian oleng dan

Hal 16 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hilang kendali sehingga kembali menyerempet bagian belakang samping kanan Mobil Juke warna putih yang bergerak di depan sepeda motor Yamaha Bison tersebut, setelah itu Mobil yang terdakwa kemudian sudah tidak bisa terdakwa kendalikan kemudian bergerak oleng ke arah pinggir kiri jalan kemudian menabrak sepeda motor honda yang saat itu dalam posisi berhenti dipinggir kiri jalan, setelah itu kembali menabrak bagian belakang Mobil Kijang Innova hingga terpental kedepan yang saat itu dalam posisi parkir dipinggir kiri jalan, setelah itu barulah Mobil yang terdakwa kemudian berhenti di atas trotoar;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa turun dari Mobil, kemudian terdakwa mendengar teriakan bapak bapak sambil menunjuk ke arah anaknya yang saat itu masih ada di depan dibawah kap Mobil yang terdakwa kemudian, lalu terdakwa minta tolong kepada masyarakat sampai masyarakat pada datang untuk membantu mengeluarkan anak tersebut dari bawah Mobil, setelah itu anak tersebut bersama ibu dan bapaknya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat terdakwa hendak akan menyalib Mobil yang bergerak di lajur kiri, terdakwa tidak memperhatikan di depannya ada sepeda motor Byson dan Mobil Juke tersebut karena saat itu terdakwa konsen pandangan terdakwa ke arah Mobil yang terdakwa hendak akan salib tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada memberikan tanda isyarat kelakson maupun tanda isyarat lampu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, saat itu dilajur jalan sebelah mana sepeda motor Yamaha Byson tersebut ketabrak, namun posisi Mobil terdakwa saat itu dilajur kanan;
- Bahwa setelah menabrak sepeda motor dan mobil Nisan juke, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan Mobil yang terdakwa kemudian;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki laki bersama istri dan anaknya yang terdakwa tabrak dalam posisi berhenti dipinggir kiri jalan dari arah selatan;
- bahwa terdakwa tidak memperhatikan kea rah mana pengendara sepeda motor dan istrinya terpental setelah terdakwa tabrak;
- bahwa terdakwa sudah lama bisa mengemudikan Mobil dan memiliki SIM sejak tahun 2011.
- Bahwa Mobil yang terdakwa kemudian saat kejadian milik orang tua terdakwa;

Hal 17 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, anak kecil yang terdakwa tabrak telah meninggal dunia dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit, dan bayi dalam kandungan dari ibunya juga telah meninggal dunia, sedangkan ibunya juga mengalami luka lecet dan suaminya mengalami luka lecet, dan pengendara sepeda motor Yamaha Byson juga mengalami luka pada bagian kaki kanannya, sedangkan salah satu penumpang dari mobil yang terdakwa kemudikan atas nama sdri KADEK JAYANTI mengalami luka dikepalanya;
- Bahwa selain itu sepeda motor Byson, dan sepeda motor Honda yang ada dipinggir kiri jalan yang terdakwa tabrak mengalami kerusakan, sedangkan Mobil Toyota Juke dan Kijang Inova juga mengalami kerusakan pada bagian samping kanan dan belakang;
- Bahwa saat kejadian Arus lalu lintas normal jalan beraspal lurus satu arah, cuaca cerah, malam hari.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar keluarga telah memberikan penggantian sepeda motor, mengganti kerugian mobil, dan memberikan biaya pengobatan dan pemakaman korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Ford Everst DK 1844 IN, STNK, SIM A, dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda DK 2050 QG, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Pur ;
- 1 (satu ) unit Sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Kadek Suardika ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1875 AI, dikembalikan kepada saksi, Wayan Wardiko ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1834 FF, dikembalikan kepada saksi A. A. Gede Anom ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 22.15 wita bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah

Hal 18 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Sanur tepatnya Depan Rumah No. 342 Depan Warung Makan Pecenongan Jakarta, Sanur Denpasar Selatan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa melaju dari arah selatan menuju ke utara mengemudikan mobil Ford Everest DK 1844 IN dengan kecepatan 80 km/jam mendahului sebuah mobil yang melaju di lajur kiri, namun terdakwa tidak memperhatikan ada sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC yang dikendarai oleh saksi KADEK SUARDIKA yang beriringan dengan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI yang dikemudikan oleh saksi WAYAN WARDIKO yang posisinya berada di depan mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan mengikuti laju sepeda motor maupun laju mobil Juke, sehingga saksi Kadek Suardika yang mendengar suara ban dan cahaya lampu dari belakang langsung bergerak agak kekiri untuk menghindari mobil terdakwa, namun karena terdakwa tidak mengira sepeda motor itu akan kekiri dengan mengurangi kecepatannya akhirnya menabrak bagian belakang kanan sepeda motor tersebut, dan seketika itu pula mobil terdakwa melaju agak kekiri dan menabrak bagian belakang kanan mobil Nisan Juke;
- Bahwa setelah menabrak mobil Nisan Juke, terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya yang terus melaju oleng, kemudian menabrak sepeda motor DK 2050 OG yang dikendarai oleh saksi Pur yang memboceng isterinya Sumarni dan anaknya yang bernama Muhamad Reza Kurniawan, yang akhirnya menabrak Mobil Kijang Innova DK 1834 FF yang di parkir di pinggir jalan sebelah kiri oleh AA AGUNG GEDE ANOM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda DK 2050 QG (saksi PUR) mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki dan pinggulnya sedangkan istrinya (saksi SUMARNI) mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kedua kakinya dan mengalami keguguran dimana (Bayi dalam kandungan yang sudah berumur 8 (delapan) meninggal dunia), dan anaknya (MUHAMAD REZA KURNIAWAN) yang sempat terseret oleh Mobil Terdakwa mengalami luka berat dikepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dan sepeda motor Honda yang dikendarainya mengalami kerusakan, begitu pula pengendara sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC (saksi WAYAN SUARDIKA) yang terpelant dan jatuh di aspal mengalami luka bengkak pada bagian kedua kakinya namun tidak dirawat di rumah sakit hanya menjalani perawatan alternatif dan sepeda motor Yamaha Byson mengalami

Hal 19 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan pada bagian belakangnya, sedangkan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI mengalami kerusakan pada bagian belakang samping kanan dan kerusakan pada bagian depan samping kanan, kaca spion kanan patah, begitu pula Mobil Kijang Innova DK 1834 FF mengalami kerusakan pada bagian belakang penyok dan kaca belakang pecah;

▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Mumahad Reza Kurniawan ditemukan luka-luka:

- Pada kepala samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar tulang tengkorak yang tampak patah berbentuk garis, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh dua sentimeter.
- Pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dan garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas lubang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter. Disekitar luka terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada dahi samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, masing-masing berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dan garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pelipis kiri, tujuh sentimeter dan garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada telinga kiri, dua belas sentimeter dan garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter sejajar dengan lubang telinga, terdapat luka memar, berwarna merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mulut, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Hal 20 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puncak dagu, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada bahu kiri, tiga belas sentimeter dan garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada pergelangan tangan kiri sampai ujung jari, dua puluh dua sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter kali empat sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, enam sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka lecet berukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter,
- Pada pergelangan tangan kanan sampai ujung jari, dua puluh dua sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada punggung samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada punggung samping kanan, lima sentimeter dan garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada paha kanan, sisi depan, dua belas sentimeter dibawah taju atas tulang usus depan, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tiga belas sentimeter dibawah lutut, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- Pada paha kiri sisi dalam, delapan belas sentimeter dibawah taju atas tulang usus depan terdapat luka lecet berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.

*Hal 21 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali enam sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, delapan sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet, berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima tahun ini, ditemukan luka lecet, memar terbuka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/436/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

- Bahwa terhadap saksi korban PUR juga telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/444/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUMARNI mengalami luka-luka dengan kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia lebih tiga puluh satu tahun, dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga puluh dua minggu ini, ditemukan luka-luka lecet, pendarahan dibawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan yang dialaminya telah menimbulkan gugurnya janin yang tengah dikandung oleh korban. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/445/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hal 22 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 Ayat (4), (3), (2) dan (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada unsur di atas pada dasarnya menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut, dimana orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang setelah diidentifikasi mengaku benar bernama Yudhistira Kazuhiro Budiono dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur essensiil berikut ini;

## Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Hal 23 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “lalai” adalah kuranghati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, yang mana sekiranya dia hati-hati dan waspada peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan pengertian “Luka berat”, maka patutlah dipedomani pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 22.15 wita bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanur tepatnya Depan Rumah No. 342 Depan Warung Makan Pecenongan Jakarta, Sanur Denpasar Selatan;

*Hal 24 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa melaju dari arah selatan menuju ke utara mengemudikan mobil Ford Everest DK 1844 IN dengan kecepatan 80 km/jam mendahului sebuah mobil yang melaju di lajur kiri, namun terdakwa tidak memperhatikan ada sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC yang dikendarai oleh saksi KADEK SUARDIKA yang beriringan dengan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI yang dikemudikan oleh saksi WAYAN WARDIKO yang posisinya berada di depan mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan mengikuti laju sepeda motor maupun laju mobil Juke, sehingga saksi Kadek Suardika yang mendengar suara ban dan cahaya lampu dari belakang langsung bergerak agak kekiri untuk menghindari mobil terdakwa, namun karena terdakwa tidak mengira sepeda motor itu akan kekiri dengan mengurangi kecepatannya akhirnya menabrak bagian belakang kanan sepeda motor tersebut, dan seketika itu pula mobil terdakwa melaju agak kekiri dan menabrak bagian belakang kanan mobil Nisan Juke;
- Bahwa setelah menabrak mobil Nisan Juke, terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya yang terus melaju oleng, kemudian menabrak sepeda motor DK 2050 OG yang dikendarai oleh saksi Pur yang memboceng isterinya Sumarni dan anaknya yang bernama Muhamad Reza Kurniawan, yang akhirnya menabrak Mobil Kijang Innova DK 1834 FF yang di parkir di pinggir jalan sebelah kiri oleh AA AGUNG GEDE ANOM;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah disebabkan oleh kelalaian Terdakwa yang tidak melakukan penghati-hatian ketika mengemudikan kendaraan bermotor, dimana Terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan / pengendara lain yang ada di depannya, tidak mengurangi kecepatan mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya, tidak memberikan isyarat ketika hendak mendahului kendaraan lain, dan tidak berusaha mengendalikan kendaraannya untuk menghindari kecelakaan yang beruntun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan, dan kerusakan kendaraan atau barang.

Hal 25 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa, telah mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda DK 2050 QG (saksi PUR) mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki dan pinggulnya sedangkan istrinya (saksi SUMARNI) mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kedua kakinya dan mengalami keguguran dimana bayi dalam kandungan yang sudah berumur 8 (delapan) meninggal dunia, dan anaknya yang bernama MUHAMAD REZA KURNIAWAN yang sempat terseret oleh Mobil Terdakwa mengalami luka berat dikepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, begitu pula pengendara sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC (saksi WAYAN SUARDIKA) yang terpental dan jatuh di aspal mengalami luka bengkak pada bagian kedua kakinya namun tidak dirawat di rumah sakit hanya menjalani perawatan alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap korban Mumahad Reza Kurniawan yang meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit, berdasarkan hasil visum et repertum ditemukan luka-luka pada kepala samping kiri, pada dahi samping kiri, pada dahi samping kanan, pada pelipis kiri, pada telinga kiri, pada pipi kiri, pada dada, pada bahu kiri, pada pergelangan tangan kiri sampai ujung jari, pada lengan bawah kiri sisi depan, pada lengan bawah kanan sisi belakang, pada pergelangan tangan kanan sampai ujung jani, pada punggung samping kiri, pada punggung samping kanan, pada tungkai bawah kanan sisi depan, pada tungkai bawah kanan sisi dalam, pada paha kiri sisi dalam, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri sisi depan, memar terbuka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/436/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban PUR juga telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/444/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.

Hal 26 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SUMARNI juga mengalami luka-luka dengan kesimpulan : korban dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan tiga puluh dua minggu ini, ditemukan luka-luka lecet, pendarahan dibawah selaput lunak otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan yang dialaminya telah menimbulkan gugurnya janin yang tengah dikandung oleh korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/445/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa selain itu kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda yang dikendarai oleh saksi PUR mengalami kerusakan, sepeda motor Yamaha Byson mengalami kerusakan pada bagian belakangnya, sedangkan Mobil Nisan Juke DK 1875 AI mengalami kerusakan pada bagian belakang samping kanan dan kerusakan pada bagian depan samping kanan, dan kaca, spion kanan patah, dan Mobil Kijang Innova DK 1834 FF mengalami kerusakan pada bagian belakang penyok dan kaca belakang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan, dan kerusakan kendaraan atau barang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), (3), (2) dan (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan, dan kerusakan kendaraan atau barang“;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Hal 27 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bayi dalam kandungan saksi korban Sumarni dan anaknya yang bernama Muhamad Reza Kurniawan meninggal dunia dan saksi lainnya mengalami luka berat dan ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan kuliahnya;
- Antara Terdakwa dengan para Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa telah berusaha menolong korban, dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian materiil yang diderita korban, telah memberi biaya pengobatan, biaya pemakaman korban serta memberi santuan kepada keluarga korban, bahkan di persidangan para korban telah mengikhlaskan kejadian yang menimpanya serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), (3), (2) dan (1) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun

*Hal 28 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudhistira Kazuhiro Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Ford Everst DK 1844 IN, STNK, SIM A, dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda DK 2050 QG, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Pur ;
  - 1 (satu ) unit Sepeda motor Yamaha Byson DK 6201 AC, STNK, SIM C, dikembalikan kepada saksi Kadek Suardika ;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 1875 AI, dikembalikan kepada saksi Wayan Wardiko ;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 1834 FF, dikembalikan kepada saksi A. A. Gede Anom ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 oleh kami, I MADE PASEK, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.MH., dan I WAYAN KAWISADA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim tersebut, dibantu I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh, Cok. Intan Merlany Dewie, SH., Jaksa

Hal 29 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH

I MADE PASEK, SH.MH.

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

## Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 3 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 3 Nopember 2016, Nomor 827/Pid.Sus/2016/PN Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 30 dari 30 halaman, putusan Nomor 827/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)